



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : MUHAMMAD RIZKI ALI ASKUR Bin ABDUL KHALIM
- 2 Tempat lahir : Tegal
- 3 Umur / Tanggal lahir : 25 Tahun / 28 Juni 1999
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Desa Pegirikan RT 021/005, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Akhmad Mustaqim, 2. Harnawan Sukma Mardiana, S.H. 3. Firgiansyah Putra Pratidina, S.H., 4. Indah Puspitasari Nugroho, S.H., 5. Sugianto, S.H., 6. Widiyaningsih, S.H., 7. Dwi Prasetyo Adiwibowo, S.H., 8. Eko Novi Pradewi, S.H., 9. Siti Nurjanah, S.H., 10. Nurhasim, S.H., 11. Moh Fario Asroruddin, S.H., 12. Pakhururi, S.H., 13. Yan Farhannudin, S.H., 14. Nanda Reza Hartyo, S.H., kesemuanya adalah para Advokat / Pengacara LBH Perisai kebenaran Purwokerto beralamat di Jalan Mascilik No. 34 Kranji, Purwokerto Timur berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Juni 2024 Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Slw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Slw tanggal 31 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Slw tanggal 31 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rizki Ali Askur Bin Abdul Khalim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Undang-Undang Kesehatan yaitu Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU. RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan jo Pasal 138 ayat (2) UU. RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Rizki Ali Askur Bin Abdul Khalim dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - Sebuah kardus paket TIKI yang berisi 1 (satu) botol plastik yang berisi 1058 (seribu lima puluh delapan) butir obat keras jenis dobel Y dan 200 (dua ratus) butir obat keras jenis Tramadol;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F1s, warna Cokelat krem, Nomor IMEI 1: 863069035095737, Nomor IMEI 2 : 863069035095729, Nomor Simcard: 087730203494;

- 140 (seratus empat puluh) butir obat keras jenis Hexymer;

- 32 (tiga puluh dua) butir obat keras jenis dobel Y;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-60/SLW/05/2024 tanggal 30 Mei 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Rizki Ali Askur Bin Abdul Khalim pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Pegirikan Rt. 21 RW. 05, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, atau disuatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *telah memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula ketika Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian di rumah Terdakwa karena ditemukan sebuah kardus paket TIKI yang berisi obat-obatan keras dari kurir TIKI milik Terdakwa yang berisi 1 (satu) botol plastik yang berisi 1058 (seribu lima puluh delapan) butir dobel Y dan 200 (dua ratus) butir obat keras jenis Tramadol yang dibeli oleh Terdakwa melalui aplikasi facebook bernama Indra dengan harga Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah). Bahwa dari barang yang Terdakwa beli tersebut, sejumlah 50 (lima puluh) butir Tramadol rencananya akan Terdakwa serahkan kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Dwi

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riskiawan alias Boklat Bin Sakuri karena sebelumnya Sdr. Dwi Riskiawan alias Boklat Bin Sakuri pesan atau beli kepada Terdakwa kemudian sisanya Terdakwa simpan untuk kemudian Terdakwa edarkan atau jual kepada teman-teman Terdakwa. Setelah Terdakwa ditangkap, kemudian petugas kepolisian kembali menggeledah rumah Terdakwa dan ditemukan 140 (seratus empat puluh) butir obat keras jenis Hexymer dan 32 (tiga puluh dua) butir obat keras jenis dobel Y yang mana obat-obatan tersebut merupakan sisa yang belum terjual atau yang belum Terdakwa edarkan;

Pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di Desa Pegirikan Rt. 021 / 005, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal Terdakwa menghubungi Sdr. Dwi Riskiawan alias Boklat Bin Sakuri dengan chatting ke whatsapp Sdr. Dwi Riskiawan alias Boklat Bin Sakuri, nomor whatsappnya 089621091797 sedangkan momor whatsapp Terdakwa adalah 087730203494 waktu itu Terdakwa dan menyampaikan kepada Sdr. Dwi Riskiawan alias Boklat Bin Sakuri bahwa Terdakwa akan kulakan (membeli) obat-obatan keras selanjutnya Sdr. Dwi Riskiawan alias Boklat Bin Sakuri membeli sebanyak 50 (lima puluh) butir obat keras jenis Tramadol seharga Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang kemudian masih dalam chatangan whatsapp Terdakwa dengan Sdr. Dwi Riskiawan alias Boklat Bin Sakuri janji ketemuan di Warung kelontong milik ibu Sdr. Dwi Riskiawan alias Boklat Bin Sakuri yang berada di Desa Grobog Kulon, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal setelah Terdakwa maupun Sdr. Dwi Riskiawan alias Boklat Bin Sakuri bertemu di dalam warung diatas terlebih dahulu Sdr. Dwi Riskiawan alias Boklat Bin Sakuri menyerahkan uang pembelian 50 (lima puluh) butir obat keras jenis Tramadol kepada Terdakwa sejumlah Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) setelah uang Terdakwa terima selanjutnya Terdakwa meminta Sdr. Dwi Riskiawan alias Boklat Bin Sakuri untuk mentransfer pembayaran obat-obatan keras yang Terdakwa beli dari seseorang yang Terdakwa kenal lewat FaceBook dengan akun Indra sejumlah uang Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) itu termasuk uang yang sebelumnya oleh Terdakwa beli dari seseorang yang Terdakwa kenal lewat FaceBook dengan akun INDRA sedangkan pengirimannya melalui jasa paket TIKI diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) waktu itu Terdakwa meminta Sdr. Dwi Riskiawan alias Boklat Bin Sakuri untuk mentransfer ke rekening orang yang dipesan oleh Terdakwa;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di halaman rumah tetangga Terdakwa ikut Desa Pegirikan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, Sdr. Muhamad Zafik Maulana Bin Guntoro bertemu dan berhadapan langsung dengan Terdakwa saat itu Sdr. Muhamad Zafik Maulana Bin Guntoro menyampaikan akan membeli obat keras jenis dobel Y sebanyak 5 (lima) paket yang selanjutnya Terdakwa menyerahkan 20 (dua puluh) butir obat keras jenis dobel Y yang dikemas menjadi 5 (lima) paket plastik klip putih bening kepada Sdr. Muhamad Zafik Maulana Bin Guntoro kemudian Sdr. Muhamad Zafik Maulana Bin Guntoro tetapi Sdr. Muhamad Zafik Maulana Bin Guntoro dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menjual obat keras jenis Hexymer kepada Sdr. Akhmad Faizal Bin Ali Toha dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) butir obat keras jenis Hexymer;

Pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa telah mengedarkan atau menjual obat keras jenis Hexymer kepada Sdr. Muzamil Khuluki Bin Maskuri sebanyak 4 (empat) butir obat keras jenis Hexymer dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa telah mengedarkan atau menjual 4 (empat) butir obat keras jenis Hexymer kepada Sdr. Muhamad Nurrokhim Bin Asikin dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa Muhammad Rizki Ali Askur Bin Abdul Khalim mengedarkan atau menjual obat-obatan keras jenis Tramadol dobel y dan Hexymer seperti tersebut diatas tidak memiliki perizinan Berusaha dari instansi terkait dalam hal ini salah satunya izin dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal;

Bahwa Terdakwa Muhammad Rizki Ali Askur Bin Abdul Khalim tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian dan selama ini Terdakwa juga tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian karena selama ini Terdakwa hanya bekerja sebagai buruh;

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratories kriminalistik oleh Bidang Labfor Polda Jateng No. Lab : 1047/NOF/2024 tanggal 5 April 2024 disimpulkan bahwa BB-2326/2024/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver yang disita dari Terdakwa Sdr. Muhammad Rizki Ali Askur Bin Abdul Khalim adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam daftar obat keras/daftar G;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratories kriminalistik oleh Bidang Labfor Polda Jateng No. Lab : 1047/NOF/2024 tanggal 5 April 2024 disimpulkan bahwa BB-2325/2024/NOF, BB-2327/2024/NOF dan BB-2328/2024/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" yang disita dari Terdakwa Sdr. Muhammad Rizki Ali Askur Bin Abdul Khalim adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/daftar G;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU. RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan jo Pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Rizki Ali Askur Bin Abdul Khalim pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Pegirikan Rt. 21 RW. 05, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, atau disuatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat Keras.** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula ketika Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian di rumah Terdakwa karena ditemukan sebuah kardus paket TIKI yang berisi obat-obatan keras dari kurir TIKI milik Terdakwa yang berisi 1 (satu) botol plastik yang berisi 1058 (seribu lima puluh delapan) butir dobel Y dan 200 (dua ratus) butir obat keras jenis Tramadol yang dibeli oleh Terdakwa melalui aplikasi facebook bernama Indra dengan harga Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah). Bahwa dari barang yang Terdakwa beli tersebut, sejumlah 50 (lima puluh) butir Tramadol rencananya akan Terdakwa serahkan kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Dwi Riskiawan alias Boklat Bin Sakuri karena sebelumnya Sdr. Dwi Riskiawan alias Boklat Bin Sakuri pesan atau beli kepada Terdakwa kemudian sisanya Terdakwa simpan untuk kemudian Terdakwa edarkan atau jual kepada teman-teman Terdakwa. Setelah Terdakwa ditangkap, kemudian petugas kepolisian kembali menggeledah rumah Terdakwa dan ditemukan 140 (seratus empat puluh) butir obat keras jenis Hexymer dan 32 (tiga puluh dua) butir obat keras jenis dobel Y

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana obat-obatan tersebut merupakan sisa yang belum terjual atau yang belum Terdakwa edarkan;

Pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di Desa Pegirikan Rt. 021 / 005, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal Terdakwa menghubungi Sdr. Dwi Riskiawan alias Boklat Bin Sakuri dengan chatting ke whatsapp Sdr. Dwi Riskiawan alias Boklat Bin Sakuri, nomor whatsappnya 089621091797 sedangkan momor whatsapp Terdakwa adalah 087730203494 waktu itu Terdakwa dan menyampaikan kepada Sdr. Dwi Riskiawan alias Boklat Bin Sakuri bahwa Terdakwa akan kulakan (membeli) obat-obatan keras selanjutnya Sdr. Dwi Riskiawan alias Boklat Bin Sakuri membeli sebanyak 50 (lima puluh) butir obat keras jenis Tramadol seharga Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang kemudian masih dalam chattingan whatsapp Terdakwa dengan Sdr. Dwi Riskiawan alias Boklat Bin Sakuri janji ketemuan di Warung kelontong milik ibu Sdr. Dwi Riskiawan alias Boklat Bin Sakuri yang berada di Desa Grobog Kulon, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal setelah Terdakwa maupun Sdr. Dwi Riskiawan alias Boklat Bin Sakuri bertemu di dalam warung diatas terlebih dahulu Sdr. Dwi Riskiawan alias Boklat Bin Sakuri menyerahkan uang pembelian 50 (lima puluh) butir obat keras jenis Tramadol kepada Terdakwa sejumlah Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) setelah uang Terdakwa terima selanjutnya Terdakwa meminta Sdr. Dwi Riskiawan alias Boklat Bin Sakuri untuk mentransfer pembayaran obat-obatan keras yang Terdakwa beli dari seseorang yang Terdakwa kenal lewat FaceBook dengan akun Indra sejumlah uang Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) itu termasuk uang yang sebelumnya oleh Terdakwa beli dari seseorang yang Terdakwa kenal lewat FaceBook dengan akun Indra sedangkan pengirimannya melalui jasa paket TIKI diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) waktu itu Terdakwa meminta Sdr. Dwi Riskiawan alias Boklat Bin Sakuri untuk mentransfer ke rekening orang yang dipesan oleh Terdakwa;

Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di halaman rumah tetangga Terdakwa ikut Desa Pegirikan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, Sdr. Muhamad Zafik Maulana Bin Guntoro bertemu dan berhadapan langsung dengan Terdakwa saat itu Sdr. Muhamad Zafik Maulana Bin Guntoro menyampaikan akan membeli obat keras jenis dobel Y sebanyak 5 (lima) paket yang selanjutnya Terdakwa menyerahkan 20 (dua puluh) butir obat keras jenis dobel Y yang dikemas menjadi 5 (lima) paket plastik

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klip putih bening kepada Sdr. Muhamad Zafik Maulana Bin Guntoro kemudian Sdr. Muhamad Zafik Maulana Bin Guntoro tetapi Sdr. Muhamad Zafik Maulana Bin Guntoro dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menjual obat keras jenis Hexymer kepada Sdr. Akhmad Faizal Bin Ali Toha dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) butir obat keras jenis Hexymer;

Pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa telah mengedarkan atau menjual obat keras jenis Hexymer kepada Sdr. Muzamil Khuluki Bin Maskuri sebanyak 4 (empat) butir obat keras jenis Hexymer dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa telah mengedarkan atau menjual 4 (empat) butir obat keras jenis Hexymer kepada Sdr. Muhamad Nurrokhim Bin Asikin dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa Muhammad Rizki Ali Askur Bin Abdul Khalim mengedarkan atau menjual obat-obatan keras jenis Tramadol dobel y dan Hexymer seperti tersebut diatas tidak memiliki perizinan Berusaha dari instansi terkait dalam hal ini salah satunya izin dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal;

Bahwa Terdakwa Muhammad Rizki Ali Askur Bin Abdul Khalim tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian dan selama ini Terdakwa juga tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian karena selama ini Terdakwa hanya bekerja sebagai buruh;

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratories kriminalistik oleh Bidang Labfor Polda Jateng No. Lab : 1047/NOF/2024 tanggal 5 April 2024 disimpulkan bahwa BB-2326/2024/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver yang disita dari Terdakwa Sdr. Muhammad Rizki Ali Askur Bin Abdul Khalim adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam daftar obat keras/daftar G;

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratories kriminalistik oleh Bidang Labfor Polda Jateng No. Lab : 1047/NOF/2024 tanggal 5 April 2024 disimpulkan bahwa BB-2325/2024/NOF, BB-2327/2024/NOF dan BB-2328/2024/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" yang disita dari Terdakwa Sdr. Muhammad Rizki Ali Askur Bin Abdul Khalim adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/daftar G;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Firlana Zalman Huszaen Bin Firman, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di dalam ruang dapur rumah yang berada di Desa Pegirikan RT 021 / 005, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, Saksi bersama rekan Sdr. Edwin Saleh, S.H. dan anggota lainnya dari Tim Satresnarkoba Polres tegal telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang berdiri sendirian terlihat sedang mainan handphone di dalam ruang dapur rumahnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena petugas Kepolisian karena anggota Satresnarkoba Polres Tegal mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa diduga Terdakwa sebelumnya telah menjual atau mengedarkan obat-obatan keras dan dari hasil penyelidikan bahwa obat keras yang telah dijual atau di edarkan kepada orang lain tersebut didapat dari Terdakwa dengan membelinya secara online;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan Sebuah paket TIKI yang berisi 1 (satu) botol plastik yang berisi 1058 (seribu lima puluh delapan) butir obat keras jenis Double Y dan 200 (dua ratus) butir obat keras jenis Tramadol, 1 (satu) unit handphone merek Oppo F1S, warna cokelat cream, Nomor IMEI 1: 863069035095737, Nomor IMEI 2: 863069035095729, Nomor Simcard: 087730203494, 140 (seratus empat puluh) obat keras jenis Hexymer; dan 32 (tiga puluh dua) butir obat keras jenis Double Y yang seluruhnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari Jakarta;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa berniat akan menjual obat-obatan tersebut tetapi belum sempat menjualnya;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Slw



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki menyimpan dan mengedarkan obat-obatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

2. Edwin Saleh, S.H., Bin Suharto, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di dalam ruang dapur rumah yang berada di Desa Pegirikan RT 021 / 005, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, Saksi bersama rekan Sdr. Firlana Zalman Huszaen dan anggota lainnya dari Tim Satresnarkoba Polres tegal telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang berdiri sendirian terlihat sedang mainan handphone di dalam ruang dapur rumahnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena petugas Kepolisian karena anggota Satresnarkoba Polres Tegal mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa diduga Terdakwa sebelumnya telah menjual atau mengedarkan obat-obatan keras dan dari hasil penyelidikan bahwa obat keras yang telah dijual atau di edarkan kepada orang lain tersebut didapat dari Terdakwa dengan membelinya secara online;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan Sebuah paket TIKI yang berisi 1 (satu) botol plastik yang berisi 1058 (seribu lima puluh delapan) butir obat keras jenis Double Y dan 200 (dua ratus) butir obat keras jenis Tramadol, 1 (satu) unit handphone merek Oppo F1S, warna cokelat cream, Nomor IMEI 1: 863069035095737, Nomor IMEI 2: 863069035095729, Nomor Simcard: 087730203494, 140 (seratus empat puluh) obat keras jenis Hexymer; dan 32 (tiga puluh dua) butir obat keras jenis Double Y yang seluruhnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari Jakarta;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa berniat akan menjual obat-obatan tersebut tetapi belum sempat menjualnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki menyimpan dan mengedarkan obat-obatan tersebut;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

3. Dwi Riskiawan alias Boklat Bin Sakuri, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi sedang tongkrongan di lokasi Gor Tri Sanja Slawi Saksi di datangi beberapa orang laki-laki memperkenalkan dari petugas Kepolisian dari Polres Tegal dan bertanya kepada Saksi perihal pembelian obat-obatan keras dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan telah membeli obat-obatan keras dari Terdakwa dan selanjutnya Saksi diminta oleh petugas untuk masuk ke mobil petugas Kepolisian untuk dibawa ke kantor Polres Tegal guna dimintai keterangan sebagai Saksi tetapi pada saat saksi masuk ke dalam mobil polisi ternyata sudah ada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menerima Sebuah kardus paket TIKI yang berisi obat-obatan keras berupa obat keras jenis dobel Y dan obat keras jenis Tramadol yang dipesan atau dibeli dari seseorang yang di kenal lewat FaceBook dengan akun INDRA sedangkan pengirimannya melalui jasa paket TIKI;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB di dalam ruang dapur rumahnya yang berada di Desa Pegirikan Rt. 021 / 005, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengedarkan atau menjual obat-obatan keras jenis Tramadol kepada Saksi, tepatnya yaitu pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB di dalam Warung kelontong milik ibu saksi yang berada di Desa Grobog Kulon, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal;
- Bahwa jumlah Jumlah obat keras jenis Tramadol yang telah diedarkan atau dijual oleh Terdakwa kepada Saksi adalah sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan atau menjual 50 (lima puluh) butir obat keras jenis Tramadol kepada Saksi adalah Terdakwa menghubungi saksi dengan chating ke whatsapp Saksi menyampaikan bahwa Terdakwa akan kulakan (membeli) obat-obatan keras awalnya menawarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi akan beli obat keras jenis Tramadol tidak yang kemudian Saksi jawab Saksi akan membeli 10 (sepuluh) butir obat keras jenis Tramadol kemudian kembali di jawab oleh Terdakwa yang menawarkan 2 (dua) box atau 100 (serratus) butir, tetapi Saksi tidak memiliki uang sehingga akhirnya Saksi jadi membeli sebanyak 50 (lima puluh) butir obat keras jenis Tramadol seharga Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi dan Terdakwa kemudian bertemu di di Warung kelontong milik ibu Saksi yang berada di Desa Grobog Kulon, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, selanjutnya Saksi menyerahkan sejumlah uang untuk pembelian obat keras jenis tramadol sebanyak 50 (lima puluh) butir senilai Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi dan meminta Saksi untuk melakukan transfer pembayaran pembelian obat-obatan kepada orang tempat Terdakwa memesan obat-obatan dengan nomor rekening 7060196260 atas nama Nanang Nurjaman;

- Bahwa masih pada hari itu juga Jum'at tanggal 22 maret 2024 sekitar pukul 21.53 WIB Saksi meninggalkan warung Ibu Saksi untuk menstransfer di BRI Link Desa Tembok Luwung, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal sedangkan Terdakwa menunggu di warung Ibu Saksi setelah Saksi menstransfer Saksi kembali ke warung Ibu Saksi dan kertas bukti transfer Saksi serahkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa meninggalkan warung Ibu Saksi;

- Bahwa Saksi telah membeli obat keras jenis Tramadol kepada Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) kali pada Januari 2024;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli obat-obatan tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil pemeriksaan secara laboratories kriminalistik oleh Bidang Labfor Polda Jateng No. Lab: 1047/NOF/2024 tanggal 5 April 2024 disimpulkan bahwa BB-2326/2024/NOF berupa tablet dalam kemasan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Slw



warna silver yang disita dari Terdakwa Sdr. Muhammad Rizki Ali Askur Bin Abdul Khalim adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam daftar obat keras/daftar G;

- Berita Acara Hasil pemeriksaan secara laboratories kriminalistik oleh Bidang Labfor Polda Jateng No. Lab: 1047/NOF/2024 tanggal 5 April 2024 disimpulkan bahwa BB-2325/2024/NOF, BB-2327/2024/NOF dan BB-2328/2024/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" yang disita dari Terdakwa Sdr. Muhammad Rizki Ali Askur Bin Abdul Khalim adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/daftar G;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui dihadirkan di persidangan karena Terdakwa mengedarkan obat-obatan keras tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara yang termasuk dalam Undang-Undang Kesehatan yaitu mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar dan saya di vonis pada tahun 2018 oleh Pengadilan Negeri Slawi selama 9 (sembilan) bulan penjara dan menjalani hukuman di Lapas Tegal Andong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB di dalam ruang dapur rumah yang berada di Desa Pegirikan Rt. 021 / 005, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal;
- Bahwa Terdakwa pada saat di tangkap petugas Kepolisian Terdakwa sedang berdiri sendirian mainan handphone di dalam ruang dapur rumah Terdakwa yang berada di Desa Pegirikan Rt. 021 / 005, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah Terdakwa menerima sebuah kardus paket TIKI yang berisi obat-obatan keras dari kurir TIKI;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebuah kardus paket TIKI tersebut adalah paket yang berisi obat-obatan keras berupa obat keras jenis doble Y dan obat keras jenis Tramadol yang sebelumnya Terdakwa pesan atau Terdakwa beli dari seseorang yang Terdakwa kenal lewat FaceBook dengan akun INDRA sedangkan pengirimannya melalui jasa paket TIKI;
- Bahwa kardus paket TIKI tersebut berisi 1 (satu) botol plastik yang berisi 1058 (seribu lima puluh delapan) butir doble Y dan 200 (dua ratus) butir obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras jenis Tramadol yang dibeli dengan harga Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa 50 (lima puluh) butir obat keras jenis Tramadol yang ada dalam kardus paket tersebut rencananya akan Terdakwa serahkan kepada teman Terdakwa yang bernama Saksi Dwi Riskiawan Alias Boklat Bin Sakuri karena sebelumnya Saksi Dwi Riskiawan Alias Boklat Bin Sakuri pesan atau beli kepada Terdakwa 50 (lima puluh) butir obat keras jenis Tramadol;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga telah mengedarkan obat-obatan keras kepada orang lain;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Petugas Kepolisian dari Polres Tegal tersebut menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F1s, warna Cokelat krem, Nomor IMEI 1: 863069035095737, Nomor IMEI 2 :863069035095729, Nomor Simcard : 087730203494;
- Bahwa Terdakwa juga masih menyimpan 140 (seratus empat puluh) butir obat keras jenis Hexymer dan 32 (tiga puluh dua) butir obat keras jenis dobel Y yang disimpan di bawah rak piring yang berada di ruang dapur rumah Terdakwa yang belum sempat Terdakwa edarkan;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual obat-obatan keras kepada teman-teman Terdakwa antara lain Saksi Dwi Riskiawan Alias Boklat Bin Sakuri, Sdr. Muhamad Zafik Maulana Bin Guntoro, Sdr. Akhmad Faizal Bin Ali Toha, Sdr. Muzamil Khuluki Bins Maskuri, dan Sdr. Muhamad Nurrokhim Bin Asikin;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual obat-obatan keras kepada Saksi Dwi Riskiawan Alias Boklat Bin Sakuri dengan cara menawarkan melalui Whatsapp dan Saksi Dwi Riskiawan Alias Boklat Bin Sakuri sepakat untuk membeli 50 (lima puluh) butir obat keras jenis Tramadol seharga Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Dwi Riskiawan Alias Boklat Bin Sakuri bertemu di Warung kelontong milik Ibu Saksi Dwi Riskiawan Alias Boklat Bin Sakuri yang berada di Desa Grobog Kulon, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, kemudian Saksi Dwi Riskiawan Alias Boklat Bin Sakuri menyerahkan uang pembelian 50 (lima puluh) butir obat keras jenis tramadol kepada Terdakwa sejumlah Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Dwi Riskiawan Alias Boklat Bin Sakuri dan meminta Saksi Dwi Riskiawan Alias Boklat Bin

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakuri untuk mentransfer uang tersebut untuk pembayaran obat-obatan keras yang Terdakwa beli dari seseorang yang Terdakwa kenal lewat FaceBook dengan akun INDRA melalui nomor rekening 7060196260 atas nama Nanang Nurjaman;

- Bahwa masih pada hari itu juga Jum'at tanggal 22 maret 2024 sekitar pukul 21.53 WIB Saksi Dwi Riskiawan Alias Boklat Bin Sakuri meninggalkan warung Ibu Saksi untuk menstranfer di BRI Link Desa Tembok Luwung, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal sedangkan Terdakwa menunggu di warung Ibu Saksi setelah Saksi Dwi Riskiawan Alias Boklat Bin Sakuri mentransfer, Saksi Dwi Riskiawan kembali ke warung Ibu Saksi dan kertas bukti transfer Saksi Dwi Riskiawab serahkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa meninggalkan warung Ibu Saksi Dwi Riskiawan Alias Boklat Bin Sakuri;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan atau menjual obat keras jenis Tramadol kepada Saksi Dwi Riskiawan kurang lebih 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan atau menjual obat keras jenis dobel Y kepada Sdr. Muhamad Zafik Maulana Bin Guntoro pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB di halaman rumah tetangga Terdakwa masuk wilayah Desa Pegirikan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal;
- Bahwa jumlah obat keras jenis dobel Y yang telah Terdakwa edarkan atau jual kepada Sdr. Muhamad Zafik Maulana Bin Guntoro adalah sebanyak 20 (dua puluh) butir obat keras jenis dobel Y yang dikemas menjadi 5 (lima) paket plastik klip putih bening dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah 18 (delapan belas) kali mengedarkan atau menjual obat keras jenis dobel Y kepada Sdr. Muhamad Zafik Maulana sejak Januari 2024;
- Bahwa selain kepada Sdr. Muhamad Zafik, Terdakwa juga mengedarkan atau menjual obat keras jenis dobel Y kepada Sdr. Muzamil Khuluki Bin Maskuri;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan atau menjual obat keras jenis Hexymer kepada Sdr. Akhmad Faizal pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada Desa Pegirikan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali mengedarkan atau menjual obat keras jenis Hexymer kepada Sdr. Akhmad Faizal;
- Bahwa selain kepada Sdr. Akhmad Faizal, Terdakwa juga telah menjual obat keras jenis Hexymer kepada Sdr. Muzamil Khuluki Bin Maskuri dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Sdr. Muhamad Nurrokhim Bin Asikin sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan atau menjual obat keras jenis dobel Y maupun obat keras jenis Hexymer sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan atau menjual obat-obatan keras tersebut kepada orang lain adalah untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk membeli rokok dan kopi sehari-hari, dan seluruh keuntungan yang Terdakwa peroleh sebelumnya telah habis digunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan untuk mengedarkan atau menjual obat-obatan keras jenis Tramadol, Dobel Y dan Hexymer;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti yang diajukan di persidangan, Terdakwa mengenali dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa menyadari tindakan yang dilakukannya salah melanggar hukum, dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebuah kardus paket TIKI yang berisi 1 (satu) botol plastik yang berisi 1058 (seribu lima puluh delapan) butir obat keras jenis dobel Y dan 200 (dua ratus) butir obat keras jenis Tramadol;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F1s, warna Cokelat krem, Nomor IMEI 1: 863069035095737, Nomor IMEI 2 : 863069035095729, Nomor Simcard: 087730203494;
3. 140 (seratus empat puluh) butir obat keras jenis Hexymer;
4. 32 (tiga puluh dua) butir obat keras jenis dobel Y

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa yang oleh mereka membenarkannya, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB di dalam ruang dapur rumah yang berada di Desa Pegirikan Rt. 021 / 005, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, setelah Terdakwa menerima sebuah kardus paket TIKI yang berisi obat-obatan keras dari kurir TIKI;
2. Bahwa kardus Paket TIKI yang Terdakwa terima tersebut berisi berisi 1 (satu) botol plastik yang berisi 1058 (seribu lima puluh delapan) butir dobel Y dan 200 (dua ratus) butir obat keras jenis Tramadol;
3. Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan keras tersebut seharga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang Terdakwa kenal dari Facebook dengan nama akun INDRA;
4. Bahwa sebelum paket yang berisi obat-obatan keras tersebut datang, Terdakwa telah mengedarkan atau menjual obat keras jenis Tramadol sebanyak 50 (lima puluh) butir kepada Saksi Dwi Riskiawan dengan cara menawarkan melalui aplikasi chat Whatsapp;
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Dwi Riskiawan di warung milik Ibu Saksi Dwi Riskiawan Bin Sakuri yang berada di Desa Grobog Kulon, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, kemudian Saksi Dwi Riskiawan Alias Boklat Bin Sakuri menyerahkan uang pembelian 50 (lima puluh) butir obat keras jenis tramadol kepada Terdakwa sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
6. Bahwa Terdakwa kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Dwi Riskiawan Alias Boklat Bin Sakuri dan meminta Saksi Dwi Riskiawan Alias Boklat Bin Sakuri untuk mentransfer uang tersebut untuk pembayaran obat-obatan keras yang Terdakwa beli dari seseorang yang Terdakwa kenal lewat FaceBook dengan akun INDRA melalui nomor rekening 7060196260 atas nama Nanang Nurjaman;
7. Bahwa pada hari itu juga Jum'at tanggal 22 maret 2024 sekitar pukul 21.53 WIB Saksi Dwi Riskiawan Alias Boklat Bin Sakuri meninggalkan warung Ibu Saksi untuk menstransfer di BRI Link Desa Tembok Luwung, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal sedangkan Terdakwa menunggu di warung, setelah Saksi Dwi Riskiawan Alias Boklat Bin Sakuri mentransfer, Saksi Dwi Riskiawan kembali ke warung Ibu Saksi dan kertas bukti transfer

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Dwi Riskiawab serahkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa meninggalkan warung Ibu Saksi Dwi Riskiawan Alias Boklat Bin Sakuri;

8. Bahwa Terdakwa telah mengedarkan atau menjual obat keras jenis Tramadol kepada Saksi Dwi Riskiawan kurang lebih 10 (sepuluh) kali;

9. Bahwa selain obat-obatan keras yang terdapat pada kardus paket TIKI tersebut Terdakwa juga masih memiliki 140 (seratus empat puluh) butir obat keras jenis Hexymer dan 32 (tiga puluh dua) butir obat keras jenis dobel Y yang disimpan di bawah rak piring yang berada di ruang dapur rumah Terdakwa yang mana dari pengakuan Terdakwa bahwa obat-obatan tersebut merupakan sisa yang belum terjual atau yang belum Terdakwa edarkan;

10. Bahwa Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB di halaman rumah tetangga Terdakwa masuk wilayah Desa Pegirikan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, Terdakwa telah mengedarkan atau menjual obat keras jenis dobel Y kepada Sdr. Muhamad Zafik Maulana Bin Guntoro sebanyak 20 (dua puluh) butir yang dikemas menjadi 5 (lima) paket plastik klip putih bening dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

11. Bahwa Terdakwa telah 18 (delapan belas) kali mengedarkan atau menjual obat keras jenis dobel Y kepada Sdr. Muhamad Zafik Maulana sejak Januari 2024;

12. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada Desa Pegirikan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, Terdakwa telah mengedarkan atau menjual obat keras jenis Hexymer kepada Sdr. Akhmad Faizal sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

13. Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali mengedarkan atau menjual obat keras jenis Hexymer kepada Sdr. Akhmad Faizal;

14. Bahwa selain kepada Sdr. Akhmad Faizal, Terdakwa juga telah menjual obat keras jenis Hexymer kepada Sdr. Muzamil Khuluki Bin Maskuri dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Sdr. Muhamad Nurrokhim Bin Asikin sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

15. Bahwa Terdakwa telah mengedarkan atau menjual obat keras jenis dobel Y maupun obat keras jenis Hexymer sejak bulan Januari 2024;

16. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan atau menjual obat-obatan keras tersebut kepada orang lain adalah untuk mendapatkan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Slw



keuntungan yang digunakan untuk membeli rokok dan kopi sehari-hari, dan seluruh keuntungan yang Terdakwa peroleh sebelumnya telah habis digunakan;

17. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratories kriminalistik oleh Bidang Labfor Polda Jateng No. Lab : 1047/NOF/2024 tanggal 5 April 2024 disimpulkan bahwa BB-2326/2024/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver yang disita dari Terdakwa Sdr. Muhammad Rizki Ali Askur Bin Abdul Khalim adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam daftar obat keras/daftar G;

18. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratories kriminalistik oleh Bidang Labfor Polda Jateng No. Lab : 1047/NOF/2024 tanggal 5 April 2024 disimpulkan bahwa BB-2325/2024/NOF, BB-2327/2024/NOF dan BB-2328/2024/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" yang disita dari Terdakwa Sdr. Muhammad Rizki Ali Askur Bin Abdul Khalim adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/daftar G;

19. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan untuk mengedarkan atau menjual obat-obatan keras jenis Tramadol, Dobel Y dan Hexymer;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan juncto Pasal 138 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan;**
- 3. Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama Muhammad Rizki Ali Askur Bin Abdul Khalim yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP dan selama persidangan sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar orang yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama Muhammad Rizki Ali Askur Bin Abdul Khalim yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum (error in persona) sedangkan untuk perbuatan pidananya akan dipertimbangkan pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan”;

Menimbang, bahwa unsur “Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan” bersifat alternatif, dimana apabila salah satu satu elemen unsur tersebut terpenuhi maka elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan “Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB di dalam ruang dapur rumah yang berada di Desa Pegirikan Rt. 021 / 005, Kecamatan Talang, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal, setelah Terdakwa menerima sebuah kardus paket TIKI yang berisi obat-obatan keras dari kurir TIKI;

Menimbang, bahwa faktanya kardus Paket TIKI yang Terdakwa terima tersebut berisi 1 (satu) botol plastik yang berisi 1058 (seribu lima puluh delapan) butir dobel Y dan 200 (dua ratus) butir obat keras jenis Tramadol, yang telah Terdakwa beli dari seseorang yang Terdakwa kenal dari Facebook dengan nama akun INDRA seharga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa faktanya selain obat-obatan keras yang terdapat pada kardus paket TIKI tersebut, Terdakwa juga masih memiliki 140 (seratus empat puluh) butir obat keras jenis Hexymer dan 32 (tiga puluh dua) butir obat keras jenis dobel Y yang disimpan di bawah rak piring yang berada di ruang dapur rumah Terdakwa yang mana dari pengakuan Terdakwa bahwa obat-obatan tersebut merupakan sisa yang belum terjual atau yang belum Terdakwa edarkan;

Menimbang, bahwa faktanya Terdakwa sebelum ditangkap oleh pihak Kepolisian telah mengedarkan atau menjual obat keras jenis Tramadol sebanyak 50 (lima puluh) butir kepada Saksi Dwi Riskiawan, selain itu pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB di halaman rumah tetangga Terdakwa masuk wilayah Desa Pegirikan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, Terdakwa telah mengedarkan atau menjual obat keras jenis dobel Y kepada Sdr. Muhamad Zafik Maulana Bin Guntoro sebanyak 20 (dua puluh) butir yang dikemas menjadi 5 (lima) paket plastik klip putih bening dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa faktanya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada Desa Pegirikan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, Terdakwa telah mengedarkan atau menjual obat keras jenis Hexymer kepada Sdr. Akhmad Faizal sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan selain kepada Sdr. Akhmad Faizal, Terdakwa juga telah menjual obat keras jenis Hexymer kepada Sdr. Muzamil Khuluki Bin Maskuri dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Sdr. Muhamad Nurrokhim Bin Asikin sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa faktanya Terdakwa telah mengedarkan atau menjual obat keras jenis dobel Y maupun obat keras jenis Hexymer sejak bulan Januari 2024;

Menimbang, bahwa faktanya berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratories kriminalistik oleh Bidang Labfor Polda Jateng No. Lab :

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1047/NOF/2024 tanggal 5 April 2024 disimpulkan bahwa BB-2326/2024/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver yang disita dari Terdakwa Muhammad Rizki Ali Askur Bin Abdul Khalim adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika), tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam daftar obat keras/daftar G;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratories kriminalistik oleh Bidang Labfor Polda Jateng No. Lab : 1047/NOF/2024 tanggal 5 April 2024 disimpulkan bahwa BB-2325/2024/NOF, BB-2327/2024/NOF dan BB-2328/2024/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" yang disita dari Terdakwa Muhammad Rizki Ali Askur Bin Abdul Khalim adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/daftar G;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu";

Menimbang, bahwa unsur "yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu" bersifat alternatif, dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan telah dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 142 ayat (1) UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan disebutkan bahwa "sediaan farmasi berupa Obat dan Bahan Obat harus memenuhi standar dan persyaratan Farmakope Indonesia dan / atau standar lainnya yang diakui";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB di dalam ruang dapur rumah yang berada di Desa Pegirikan Rt. 021 / 005, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, setelah Terdakwa menerima sebuah kardus paket TIKI yang berisi obat-obatan keras dari kurir TIKI;

Menimbang, bahwa faktanya kardus paket TIKI yang Terdakwa terima tersebut berisi 1 (satu) botol plastik yang berisi 1058 (seribu lima puluh delapan) butir dobel Y dan 200 (dua ratus) butir obat keras jenis Tramadol, yang telah Terdakwa beli dari seseorang yang Terdakwa kenal dari Facebook dengan nama akun INDRA seharga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa faktanya selain obat-obatan keras yang terdapat pada kardus paket TIKI tersebut, Terdakwa juga masih memiliki 140 (seratus empat puluh) butir obat keras jenis Hexymer dan 32 (tiga puluh dua) butir obat keras jenis dobel Y yang disimpan di bawah rak piring yang berada di ruang dapur rumah Terdakwa yang mana dari pengakuan Terdakwa bahwa obat-obatan tersebut merupakan sisa yang belum terjual atau yang belum Terdakwa edarkan;

Menimbang, bahwa faktanya Terdakwa sebelum ditangkap oleh pihak Kepolisian telah mengedarkan atau menjual obat keras jenis Tramadol sebanyak 50 (lima puluh) butir kepada Saksi Dwi Riskiawan, selain itu pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB di halaman rumah tetangga Terdakwa masuk wilayah Desa Pegirikan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, Terdakwa telah mengedarkan atau menjual obat keras jenis dobel Y kepada Sdr. Muhamad Zafik Maulana Bin Guntoro sebanyak 20 (dua puluh) butir yang dikemas menjadi 5 (lima) paket plastik klip putih bening dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa faktanya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada Desa Pegirikan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, Terdakwa telah mengedarkan atau menjual obat keras jenis Hexymer kepada Sdr. Akhmad Faizal sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan selain kepada Sdr. Akhmad Faizal, Terdakwa juga telah menjual obat keras jenis Hexymer kepada Sdr. Muzamil Khuluki Bin Maskuri dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Sdr. Muhamad Nurrokhim Bin Asikin sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa telah mengedarkan atau menjual obat keras jenis dobel Y maupun obat keras jenis Hexymer sejak bulan Januari 2024;

Menimbang, bahwa faktanya berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratories kriminalistik oleh Bidang Labfor Polda Jateng No. Lab : 1047/NOF/2024 tanggal 5 April 2024 disimpulkan bahwa BB-2326/2024/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver yang disita dari Terdakwa Muhammad Rizki Ali Askur Bin Abdul Khalim adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam daftar obat keras/daftar G;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratories kriminalistik oleh Bidang Labfor Polda Jateng No. Lab : 1047/NOF/2024 tanggal 5 April 2024 disimpulkan bahwa BB-2325/2024/NOF, BB-2327/2024/NOF dan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB-2328/2024/NOF berupa tablet warna kuning berlogo “mf” yang disita dari Terdakwa Muhammad Rizki Ali Askur Bin Abdul Khalim adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/daftar G;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 320 Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 menjelaskan bahwa obat keras merupakan obat yang peredarannya menggunakan resep;

Menimbang, bahwa faktanya Terdakwa bukanlah orang yang bekerja dan ahli di bidang kefarmasian sehingga dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa sediaan farmasi jenis TRAMADOL dan obat TRIHEXYPHENIDYL tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yang dapat mengedarkan sediaan farmasi sesuai dengan peruntukannya, serta peredaran yang dilakukan tidak menggunakan resep sehingga tidak dapat menjamin keamanan dan dapat membahayakan bagi pembelinya selaku pihak konsumen yang mengkonsumsinya tanpa takaran dosis yang sesuai dengan resep dokter resmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan juncto Pasal 138 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap permohonan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon hukuman ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan dalam nota pembelaan tertulis, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan meringankan oleh karena permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut tidak menyangkut pokok perbuatan pidana Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain pidana tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 435 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan juncto

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 138 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan ancaman pidananya adalah berupa pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), maka terhadap diri Terdakwa selain penjatuhan pidana penjara, dapat juga secara alternatif dijatuhi pidana denda, namun Majelis Hakim menilai terhadap perkara ini sudah cukup untuk memilih pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Oleh karenanya, Majelis Hakim sependapat dengan dalil penuntutan Penuntut Umum, namun lamanya penjatuhan pidana akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. Sebuah kardus paket TIKI yang berisi 1 (satu) botol plastik yang berisi 1058 (seribu lima puluh delapan) butir obat keras jenis dobel Y dan 200 (dua ratus) butir obat keras jenis Tramadol;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F1s, warna Cokelat krem, Nomor IMEI 1: 863069035095737, Nomor IMEI 2 : 863069035095729, Nomor Simcard: 087730203494;
3. 140 (seratus empat puluh) butir obat keras jenis Hexymer;
4. 32 (tiga puluh dua) butir obat keras jenis dobel Y;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya disita dari Terdakwa yang faktanya terbukti untuk barang bukti nomor 1, nomor 3 dan nomor 4 merupakan barang kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dimusnahkan. Sedangkan untuk barang bukti nomor 2 faktanya merupakan alat bantu komunikasi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal peredaran obat-obatan terlarang (tanpa ijin);
3. Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 435 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan juncto Pasal 138 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rizki Ali Askur Bin Abdul Khalim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mencedakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Sebuah kardus paket TIKI yang berisi 1 (satu) botol plastik yang berisi 1058 (seribu lima puluh delapan) butir obat keras jenis dobel Y dan 200 (dua ratus) butir obat keras jenis Tramadol;
 - 2) 140 (seratus empat puluh) butir obat keras jenis Hexymer;
 - 3) 32 (tiga puluh dua) butir obat keras jenis dobel Y;Dimusnahkan;
 - 4) 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F1s, warna Cokelat krem, Nomor IMEI 1: 863069035095737, Nomor IMEI 2 : 863069035095729, Nomor Simcard: 087730203494;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari Senin, tanggal 09 September 2024, oleh Dr. Muhammad Adil Kasim, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nani Pratiwi, S.H., M.H., dan Eldi Nasali, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Prasetyawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi, serta dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Nani Pratiwi, S.H., M.H.

Dr. Muhammad Adil Kasim, S.H., M.H.

TTD

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Eka Prasetyawan, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

